



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 90.B/KPTS/ IV / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR BERSIH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Halmahera Barat, perlu menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Project Impementation Unit (PIU) di Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu metepkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022 ;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat usulan Direktur PDAM Nomor : 800.8/56/IV/2022, tanggal 25 April 2022 perihal : Pembuatan SK PIU MBR T.2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Progam Hibah Air Bersih di Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;





KEDUA : Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Bersih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas;

1. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
2. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
4. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Manajemen Unit (PPMU), Central Project Manajemen Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
5. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
6. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan Program Hibah Air Minum ke dalam National Water Supply and Sanitation Information dan Service (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
7. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 bulan secara periodik

- KETIGA : Pejabat Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam operasionalisasinya dapat membentuk Sekretariat Tim PIU;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 25 April 2022

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb.	 17/05-22
Direktur PDAM	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG





Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 90.B /KPTS/ IV / 2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022

TENTANG : SUSUNAN PERSONALIA PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR BERSIH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pembina
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
3	Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Koordinator Program Hibah Air Minum Perdesaan selaku Anggota
5	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Koordinator Pelaksana Teknis
6	Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku Anggota
7	Kasie Hublang PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Kabag Teknik PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Kasie Dispen PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Kasie Umum PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	Kasie Perencanaan PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	Kasie Keuangan PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
13	Staf Umum/Operator PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
14	Camat Sahu	Anggota
15	Camat Sahu Timur	Anggota

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb.	 17/05-22
Direktur PDAM	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG